



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**ERIK**, beralamat di Jalan Sambu Nomor 43, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, NIK 1271202005830001, beragama Budha, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2023, dibawah Register Nomor : 28/Pdt.P/2023/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari Alm. HENRY yang telah ditunjuk sebagai wali asuh atas kedua anak Alm. HENRY.

Disamping itu 2 (dua) orang saudara dari Alm. HENRY yang lainnya yakni WILLIAM dan KEMMY KWANY juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dan Persetujuan yakni : "Bahwa anak-anak Almarhum masih di bawah umur dan diperlukan Permohonan Penetapan Wali Anak di bawah umur, maka untuk itu dengan ini Kami (William dan Kemmy Kwany) dengan ini meberikan persetujuan kepada ERIK, lahir di Medan, pada tanggal 20 Mei 1983, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sambu Nomor 43, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271202005830001 untuk menjadi Wali Anak atas kedua anak Alm. Henry

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yakni TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY) guna mengurus seluruh harta benda warisan/peninggalan Alm. Henry baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik di dalam maupun di luar negeri (tidak ada pengecualian) sampai kedua anak Alm. Henry berusia dewasa secara hukum.”, hal ini sesuai Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 25 November 2022.

2. Bahwa kedua anak Alm. HENRY (yakni TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY) juga menyatakan bahwa : “TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY dengan ini menyatakan bahwa benar BAPAK ERIK adalah Paman Kami (adik kandung dari Alm. HENRY/Ayah Kami) dan telah mengurus Kami selama ini. Dan Kami menyatakan menunjuk BAPAK ERIK untuk menjadi Wali Asuh Kami selama Kami masih berusia di bawah umur sampai dengan Kami menginjak usia dewasa secara hukum.”, hal ini sesuai Surat Pernyataan TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY tertanggal 25 November 2022.

3. Bahwa guna menjamin kenyamanan dan keamanan pengasuhan kedua orang anak Alm. HENRY maka ERIK (ic. Pemohon) juga telah menyatakan: “saksi menyatakan akan mengasuh kedua anak Alm. HENRY dengan baik termasuk tidak akan melakukan kekerasan yang berakibat menyakiti secara fisik maupun bathin kedua anak tersebut sampai dengan menginjak usia dewasa secara hukum.” sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ERIK tertanggal 25 November 2022.

4. Bahwa pada tanggal 26 November 2005 Alm. HENRY dan Alm. SANNY telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha bertemat di Vihara Dharma Wijaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan Sipil sesuai Akta Perkawinan Nomor 1370/2006 tanggal 20 September 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.

5. Bahwa dari perkawinan tersebut, Alm. HENRY dan Alm. SANNY telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) TERENCE KWANY, Anak Laki-Laki, dilahirkan di Medan, pada tanggal 2 Juni 2007 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.227/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan; dan
- 2) KIMBERLY KWANY, Anak Perempuan, dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Maret 2009 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2.010/U/Mdn/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Alm. SANNY (Ibu Kandung TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY) telah meninggal dunia di Medan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1274/U/Mdn/2014 tertanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, sedangkan Alm. HENRY (Ayah Kandung TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2022 di Medan, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-10102022-0025 tertanggal 10 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.

7. Bahwa pada tanggal 28 November 2022 telah ditetapkan bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan Alm. HENRY adalah AGUSTINA (istri kedua Alm. HENRY), EMILY KWANY (anak dari Istri Kedua Alm. HENRY), TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY. sesuai dengan Akta Surat Keterangan Waris Nomor 46/SKHW/2022 tertanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Lilis Suanny, SH., MKn., di Medan.

8. Bahwa adapun harta peninggalan dari Alm. HENRY yakni sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit rumah yang beridiri di atas tanah seluas 445 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Komplek BHR, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03244/Asam Kumbang tertanggal 29 November 2016 atas nama HENRY; dan
- 2) Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis : 2011008152/Non Medical atas nama Pemegang Polis : HENRY.

9. Bahwa Pemohon bermaksud agar dapat ditunjuk sebagai Wali Asuh atas kedua anak Alm. HENRY, mengingat TERENCE KWANY dan KIMBERLY KWANY saat ini masih berusia di bawah umur. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan seluruh asset peninggalan Alm. HENRY sebagaimana perincian dimaksud pada point 8, termasuk dan tidak terbatas melakukan tindakan :

- 1) Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama HENRY termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama HENRY;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito maupun dari Pihak Asuransi, yang terbukti secara hukum atas nama HENRY yang ada pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi kedua anak Alm. HENRY; dan

3) Mengajukan permohonan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama HENRY.

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

11. Bahwa kedua anak Alm. HENRY saat ini masih dibawah pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon dan selama ini Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik, dan menafkahi kedua anak tersebut oleh karena masih belum mandiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Asuh dari kedua anak Alm. HENRY yang bernama :

1) TERENCE KWANY, Anak Laki-Laki, dilahirkan di Medan, pada tanggal 2 Juni 2007 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.227/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan; dan

2) KIMBERLY KWANY, Anak Perempuan, dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Maret 2009 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.010/U/Mdn/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

3. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. HENRY atas asset sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit rumah yang beridiri di atas tanah seluas 445 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Komplek BHR, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03244/Asam Kumbang tertanggal 29 November 2016 atas nama HENRY; dan

2) Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis : 2011008152/Non Medical atas nama Pemegang Polis : HENRY.

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan Pemohon dapat melakukan tindakan :

- 1) Melakukan pengurusan terhadap seluruh asset milik/atas nama HENRY termasuk mengambil dokumen-dokumen terkait seluruh asset yang terbukti secara hukum milik/atas nama HENRY;
- 2) Menarik dana/uang dari rekening baik Tabungan, Deposito maupun dari Pihak Asuransi, yang terbukti secara hukum atas nama HENRY yang ada pada bank manapun guna keperluan dan biaya bagi kedua anak Alm. HENRY; dan
- 3) Mengajukan permohonan pencairan atas seluruh asuransi yang terbukti milik/atas nama HENRY.

## 5. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya Jun Cai, SH., M.Hum., Hotmartua Silalahi, S.H., Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H., Alfahmi Khairi Manurung, S.H., dan Christopher Fsms Simanjorang, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Offices Of Jun Cai & Partners, beralamat di Jalan Brigjend Katamso, Kompleks Istana Prima II, Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022, yang selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15, P-16, dan P-19 berupa fotocopy yang telah difotocopy, bukti P-11 dan P-12 sesuai fotocopy legalisir sebagai berikut:

- 1..... Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271202005830001 atas nama Erik, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2..... Foto copy Kartu Keluarga No. 1271203103160018 atas nama Kepala Keluarga Erik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3..... Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1370/2006 antara Henry dan Sanny yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 20 September 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn





- 4.....Foto  
copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.227/2007 atas nama Terence Kwany (anak pertama) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 29 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.....Foto  
copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2.010/U/Mdn/2009 atas nama Kimberly Kwany yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6.....Foto  
copy Kutipan Akta Kematian No. 1274/U/Mdn/2014 atas nama Sanny yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7.....Foto  
copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-10102022-0025 atas nama Henry yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 8.....Foto  
copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 46/SKHW/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lilis Suanny, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- 9.....Foto  
copy Surat Pernyataan yang ditandatanganinya oleh Terence Kwany dan Kimberly Kwany tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- 10.....Foto  
copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Erik tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- 11.....Foto  
copy Passport No HC709777 atas nama Kemmy Kwany, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- 12.....Foto  
copy Sertifikat Warga Negara Canada Nomor K1899544, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- 13.....Foto  
copy Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;



- 14.....Foto  
copy Sertifikat Hak Milik No 03244 atas nama Henry tertanggal 29 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
- 15.....Foto  
copy Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis 2011008152 atas nama Henry, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
- 16.....Foto  
copy Kartu Keluarga No 1271202812050001 atas nama Kepala Keluarga Irwan Kwany yang dikeluarkan oleh Kepala kependudukan dan Catatan sipil tertanggal 1 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
- 17.....Foto  
copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/686/II/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM atas nama Erik tertanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
- 18.....Foto  
copy Surat Pernyataan atas nama Agustina, tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- 19.....Foto  
copy Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor 0000764748 atas nama tertanggung Henry tanggal 2 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Agustina**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri kedua dari almarhum Henry;
- Bahwa saksi menikah dengan Henry tahun 2019;
- Bahwa saksi dan Henry dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa istri pertama Almahum Henry adalah Alm. Sanny yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha bertemat di Vihara Dharma Wijaya;
- Bahwa antara Almahum Henry adalah Alm. Sanny dikaruniyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Terence Kwany dan Kimberly Kwany;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya, alm Henry memiliki Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis : 2011008152/Non Medical atas nama Pemegang Polis : Henry;
- Bahwa setelah meninggal, yang menjadi ahli warisnya adalah saksi bersama dengan anak-anak yakni Emily Kwany (anak dari Istri Kedua Alm. HENRY), Terence Kwany dan Kimberly Kwany;

## 2. **Saksi WILLIAM**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
- Bahwa alm Henry abang pertama saksi;
- Bahwa istri pertama Almahum Henry adalah Alm. Sanny, dan di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Terence Kwany dan Kimberly Kwany;
- Bahwa istri pertama alm Henry sudah meninggal dan saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa alm Henry meninggal tahun 2022;
- Bahwa ahli waris dari alm Henry ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Polis Asuransi pada Panin Life atas nama Pemegang Polis : Henry;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan Pemohon sebagai Wali Asuh yang mewakili kepentingan hukum atas kedua anak Alm. Henry yang masih dibawah umur yang bernama Terence Kwany dan Kimberly Kwany;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon yaitu guna untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan kepemilikan Alm. Henry atas Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis 2011008152/Non Medical

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemegang Polis Henry selaku paman kandung dari kedua anak Alm Henry yang belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Agustina dan William;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat Volunter, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan Sambu No 43 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271203103160018 atas nama Kepala Keluarga Erik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Akta Perkawinan No. 1370/2006 yang menerangkan pada tanggal 20 September 2006 telah dicatat perkawinan antara Henry dan Sanny di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP The Cin Cai, S.Ag,SE di Vihara Dharma Wijaya Jln DR. Wahidin Sudirohusodo No 107/265 Medan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 berupa Akta Kelahiran yang menerangkan dari hasil perkawinan tersebut Henry dan Sanny telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Terence Kwany dan Kimberly Kwany;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 yang menerangkan Henry dan Sanny telah meninggal dunia, dimana Sanny meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2014 sedangkan Henry meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan para ahli waris Henry dari perkawinan pertama adalah Terence Kwany dan Kimberly Kwany, sedangkan ahli waris Henry dari perkawinan kedua adalah Agustina dan Emily Kwany;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa Surat Pernyataan dari Terence Kwany dan Kimberly Kwany yang menyatakan Pemohon adalah Paman (adik kandung dari Alm Henry) yang telah mengurus kedua anak tersebut dan juga menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali Asuh selama masih dibawah umur hingga menginjak usia dewasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan akan mengasuh kedua anak Alm Henry dengan baik dan tidak akan melakukan kekerasan yang berakibat menyakiti secara fisik maupun batin anak-anak tersebut sampai menginjak usia dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 dan P-12 merupakan salah satu saudara kandung Alm Henry yang berdomisili di Negara Kanada yang telah datang ke Indonesia dimana berdasarkan Surat Pernyataan dan Persetujuan menyetujui Pemohon yang ditunjuk untuk mengurus dan mengasuh kedua anak Alm Henry yang masih di bawah umur (bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari bukti P-15 berupa Polis Asuransi Nomor 2011008152/Non Medical atas nama Henry yang membuktikan Alm Henry memiliki asuransi jenis Non Medical pada PaninLife;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 berupa Kartu Keluarga atas nama Irwan Kwany yang membuktikan Alm Henry dan Pemohon adalah saudara Kandung;

Menimbang, bahwa bukti P- 17 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menyatakan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama berada di indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Surat Pernyataan atas nama Agustina yang menyatakan menyetujui Pemohon sebagai Wali Asuh bagi kedua anak Alm Henry dan Alm Sanny yaitu Terence Kwany dan Kimberly Kwany;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Surat Permintaan Asuransi Jiwa Nomor 0000764748 atas nama Tertanggung Henry tanggal 2 Agustus 2011 yang membuktikan dimana Sanny, Terence Kwany dan Kimberly Kwany yang ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima uang pertanggungan bila Henry meninggal dunia, namun oleh karena pada tanggal 28 Oktober 2014 Sanny telah meninggal dunia maka yang berhak menerima uang pertanggungan yang dimaksud Terence Kwany dan Kimberly Kwany;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah karena saat ini kedua anak yang bernama Terence Kwany dan Kimberly Kwany (vide bukti surat P-4 dan P-5) masih dibawah umur sehingga masih dibawah kekuasaan orang tua dan dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon meminta untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai Wali Asuh dan bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan anak-anak tersebut yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat sangatlah pantas dan beralasan hukum jika Pemohon diberi izin atau kuasa sebagai Wali Asuh dan sekaligus mewakili anak-anak tersebut yang masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum terkait segala kepentingan, keperluan dan termasuk mengurus hal-hal sehubungan dengan Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis : 2011008152/Non Medical atas nama Pemegang Polis HENRY ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

tidak .....

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari .....  
maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat akan Pasal-pasal c .....  
serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perr .....  
- Menyatakan.....

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan kedua anak Alm. HENRY yang bernama :

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERENCE KWANY, Anak Laki-Laki, dilahirkan di Medan, pada tanggal 2 Juni 2007 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.227/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan; dan
  - KIMBERLY KWANY, Anak Perempuan, dilahirkan di Medan, pada tanggal 26 Maret 2009 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.010/U/Mdn/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
3. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan hukum terkait keperluan mengurus hal-hal sehubungan dengan :
- Polis Asuransi pada Panin Life dengan Nomor Polis : 2011008152/Non Medical atas nama Pemegang Polis : HENRY;
  - Mengajukan permohonan pencairan atas asuransi atas nama HENRY tersebut diatas;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Emmy Siahaan

Immanuel, S.H., M.H

## Perincian biaya

1.	Biaya Proses	Rp. 100.000.-
2.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000.-
3.	Redaksi	R p. 10.000.-
4.	Materai	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah		Rp.150.000.-

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)